



**PENETAPAN**

**Nomor 103/Pdt.P/2017/PA Ek.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Sales Order), tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon I; dan**

**PEMOHON II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang di bawah register perkara permohonan Nomor 103/Pdt.P/2017/PA Ek. tanggal 15 Desember 2017 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 Agustus 2014 telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam Kabupaten Luwu;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram, dan disaksikan oleh

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2017/PA Ek.*



**SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Suli yang bernama **IMAM KAMPUNG**;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 3 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, umur 2 tahun lebih
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregster pencatatan di KUA
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahn perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2014 di Kabupaten Luwu;

*Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2017/PA Ek.*



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan. Setelah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, Umur 44 tahun, agama Islam, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Saksi adalah kakak ipar Pemohon I.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2014 di Suli, Desa Tawondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
  - Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah sehingga saksi tidak tahu tentang prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada

*Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2017/PA Ek.*



larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertujuan agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Enrekang.
2. **SAKSI II**, Umur 30 tahun, agama Islam, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2014 di Suli, Desa Tawondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung Suli yang bernama Ali M. Zen dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**.
  - Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa sebuah cincin emas dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**.
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada

*Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2017/PA Tk.*



larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertujuan agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Enrekang.
3. **SAKSI III**, Umur 30 tahun, agama Islam, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2014 di Suli, Desa Tawondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung Suli yang bernama Ali M. Zen dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**.
  - Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa sebuah cincin emas dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**.
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada

*Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2017/PA Ek.*



larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertujuan agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Enrekang.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada akhirnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang terurai pada berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2014 di Suli, Desa Tawondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

*Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2017/PA Tk.*





Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan tiga orang saksi. tiga orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 172 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2014 di Kabupaten Luwu. Ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** sebagai wali nikah dengan maskawin berupa sebuah cincin emas dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**.

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2017/PA Tk.*



Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah masing-masing berstatus jejaka dan perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan konstataasi terhadap data-data di persidangan maka ditemukan fakta-fakta (fakta hukum) di sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2014 di Suli, Desa Tawondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** sebagai wali nikah dengan maskawin berupa sebuah cincin emas dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**.
2. Ketika menikah, pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan. Di samping itu, sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atau selama 2 tahun tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
3. Setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak.

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2017/PA Tk.*





Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama 2 tahun perkawinannya, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Agustus 2014 di Suli, Desa Tawondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** sebagai wali nikah, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**. Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat permohonan itsbat nikah a quo beralasan dan berdasar hukum maka patut dikabulkan untuk dinyatakan sebagai pernikahan sah.

*Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2017/PA Tk.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertujuan agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Enrekang kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang.

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2014 di Kabupaten Luwu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2017/PA Tk.*



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Enrekang yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2018 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Akhir 1439 Hijriah** oleh **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Laila Syahidan, S.Ag., M.H.** dan **Yusuf Bahrudin, S.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Drs. Syamsuddin** sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Laila Syahidan, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Yusuf Bahrudin, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Syamsuddin**

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2017/PA Ek.*



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

---

**Jumlah** : **Rp** 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Panitera,

Muh. Tang, S.H

*Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2017/PA Ek.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)